

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 13 T. TH 1995

T E N T A K G

KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penertiban dan pengawasan pemilikan ternak baik yang berasal dari tukar menukar, pembiakan, maupun jual beli ternak maka di pandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuannya;
- b. bahwa untuk memenuhi dimaksud konsideran menimbang huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Kartu Ternak dan Jual Beli Ternak.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 12 Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, <sup>tahun 1967</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3102);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata Cara di Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tonggong Waktu Pengesahan;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan Kepada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah

- e. Kartu Ternak, adalah tanda bukti kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
- f. Surat Keterangan Jual Beli Ternak, adalah surat keterangan jual beli ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah ;
- g. Kepala Desa/Kelurahan, adalah Kepala Desa/Kelurahan se Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;

## BAB II

### KARTU TERNAK

#### Pasal 2

- (1) Setiap ternak yang dimiliki dan atau dipelihara baik yang berasal dari pemberian, tukar memukar, pembelian atau pembiakan wajib memiliki kartu ternak;
- (2) Kartu ternak dimaksud ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan setelah habis masa berlakunya pemilik ternak wajib memperbaharui.

#### Pasal 3

Kartu ternak dimaksud pasal 2 membutuhkan antara lain:

- a. Nama pemilik dan atau pemelihara ternak;
- b. Alamat;
- c. Jenis kelamin ternak;
- d. Umur ternak;
- e. Warna bulu ternak;
- f. Jenis tanduk;
- g. Jenis ekor;
- h. Ciri-ciri ternak yang ada.

#### Pasal 4

Setiap pemindahan ternak ke luar dan atau ke dalam Desa/Kelurahan wajib disertai kartu ternak yang bersangkutan.

## BAB III

### JUAL BELI TERNAK

#### Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud menjual belikan ter

wajib untuk:

- a. Mendaftarkan ternak kepada Kepala Desa/Kelurahan dimana pemilik an baru bertempat tinggal, dengan menunjukkan Kartu Ternak dan Surat Keterangan Jual Beli Ternak;
- b. Menyerahkan Kartu Ternak dan Surat Keterangan Jual Beli Ternak kepada Pejabat yang ditunjuk bagi ternak yang akan dipotong;
- c. Melaporkan kepada Pejabat yang ditunjuk bagi ternak yang akan dikirimkan ke luar daerah.

#### BAB IV

#### RETRIBUSI

#### Pasal 7

Setiap pemberian kartu ternak dan surat keterangan jual beli ternak, kepada pemilik dipungut retribusi.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya pungutan retribusi dimaksud pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. terhadap pemberian <sup>kartu</sup> ternak, setiap ekor untuk:
    - 1) ternak sapi, kerbau, kuda, atau babi, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
    - 2) ternak kambing atau domba, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).
  - b. terhadap pemberian surat keterangan jual beli ternak setiap ekor untuk:
    - 1) ternak sapi, kerbau, kuda atau babi, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
    - 2) <sup>v-ternak</sup> kambing atau domba, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah);
- (2) Pungutan retribusi dimaksud ayat (1) dikenakan terhadap :
  - a. retribusi kartu ternak bagi ternak;
  - b. retribusi surat keterangan jual beli ternak bagi pemilik baru dari jual beli ternak yang bersangkutan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat 1) adalah pelanggaran.

## BAB VI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 9, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik dimaksud ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri -  
pada tanggal 21 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

K e t u a,  
ttd.

KOESDI PRAJITNO

WALIKOTAMADYA KEPAL DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

TTD.

DRS. WIJOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Maret 1996 Nomor 49/P Tahun 1996

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan  
TTD.

DRS. SOENARJO

Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 479

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
TAHUN 1996 SERI B PADA TANGGAL 28 MARET 1996 NO. 6/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah  
ttd.

DRS. BAMBANG WIDARJO

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 040 605

Resuman dan lain-lain

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DATI II KEDIRI  
Kepala Bagian Hukum

AREP KOESMANDAR, SH  
P e n a t a  
NIP. 010 184 587

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 13 TAHUN 1995  
PENTANG  
KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

A. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan makin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, keberadaan ternak baik sebagai sumber bahan pangan protein hewani maupun sebagai hewan ternak kerja juga mengalami peningkatan.

Bertambahnya jumlah ternak dimaksud selain dari hasil perkembangbiakan ternak yang ada, juga karena adanya gerakan Inseminasi Buatan (IB), serta pemasukan ternak dari daerah lain, oleh karena itu dimungkinkan jumlah ternak dan kebutuhan ternak akan meningkat, maka mutasi ternak yang ada perlu pengawasan yang intensif.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan pencurian, penggelapan, dan jual beli ternak gelap dipandang perlu untuk melakukan pertertiban terhadap ternak-ternak yang ada dengan jalan memberi identitas pemilikan ternak dan legalisasi surat keterangan jual beli ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |   |   |
|---|---|
| Pasal 1                                 | : Cukup jelas   |
| Pasal 2 ayat (1)                        | : Yang wajib memiliki kartu ternak adalah pemilik ternak. |
| Pasal 2 ayat (2) sampai dengan pasal 12 | : Cukup jelas   |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 49/P TAHUN 1996

TENTANG PENCESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 25 Januari 1996 Nomor 100.342/45/420.12/1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 13 Tahun 1995;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kartu Ternak dan Jual Beli Ternak.

MEMPERTIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 13 Tahun 1995, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Newan;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kartu Ternak dan Jual Beli Ternak, dengan perubahan :

1. Semua kata " atau Pejabat yang ditunjuk " dihapus.
2. Pasal 6 semua kata "hari" dihapus.
3. Pasal 9 ayat (2), kata "Perbuatan" diubah dan ditulis "Tindak Pidana".
4. Perubahan lain bersifat redaksional sebagaimana ter-tuang dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di: Surabaya

Tanggal : 1 Maret 1996

WAKIL GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

td.

DPS. ABDUL HAMID M.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah Jawa Timur di Kediri;
  4. Sdr. WALIKOTAMADYA Kepala Daerah Tingkat II Kediri di Kediri;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri di Kediri.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum

  
 ARIE KOESNANDAR, SH.  
 Penata  
 NIP. 010 184 507